



Analisis implikasi pembekuan kawasan berikat terhadap perencanaan PPN dan PPh 22 Impor: Studi kasus PT XYZ

Analysis of the implications of the suspension period of the bonded zone facility on VAT and Article 22 income tax on imports: Case study of PT XYZ

Vinka Rachelya Putri*, Faoziah Ulfah Fatmawati

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Abstrak

Pembekuan fasilitas Kawasan Berikat menimbulkan konsekuensi terhadap strategi perpajakan perusahaan, khususnya terkait PPN dan PPh Pasal 22 Impor. Penelitian ini menganalisis strategi perencanaan pajak PT. XYZ sebelum dan selama pembekuan fasilitas Kawasan Berikat menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen pajak, kepabeanan, dan wawancara internal. Hasil menunjukkan sebelum pembekuan, perusahaan memanfaatkan fasilitas penangguhan untuk mengurangi tekanan arus kas. Selama pembekuan, perusahaan menyesuaikan strategi dengan membayar PPh 22 impor, mengompensasikan lebih bayar PPN, dan melakukan manajemen likuiditas untuk tetap patuh regulasi. PT. XYZ mengutamakan kepatuhan fiskal dibanding tax planning agresif, sejalan dengan teori kepatuhan yang menekankan pentingnya mengikuti regulasi untuk menghindari sanksi. Pembekuan fasilitas mendorong pergeseran strategi dari efisiensi pajak menuju manajemen risiko fiskal berbasis kepatuhan. Penelitian memberikan gambaran bagi perusahaan serupa untuk merancang strategi perencanaan pajak adaptif menghadapi perubahan kebijakan fiskal.

Kata Kunci: Kawasan Berikat, PPN, PPh 22 Impor, Perencanaan Pajak, Kepatuhan Pajak

Abstract

The suspension of Bonded Zone facilities has consequences for corporate tax strategies, particularly regarding Value Added Tax (VAT) and Article 22 of the Income Tax on Imports. This study analyzes PT. XYZ's tax planning strategies before and during the Bonded Zone facility suspension, using a qualitative approach based on tax documents, customs documentation, and internal interviews. Results show that before suspension, the company utilized deferral facilities to reduce cash flow pressure. During suspension, the company adjusted its strategies by paying Income Tax under Article 22 on imports, compensating for VAT overpayments, and managing liquidity to maintain regulatory compliance. PT. XYZ prioritizes fiscal compliance over aggressive tax planning, aligning with compliance theory that emphasizes following regulations to avoid sanctions. The facility suspension drives a strategic shift from tax efficiency toward compliance-based fiscal risk management. This research provides insights for similar companies on designing adaptive tax planning strategies in response to fiscal policy changes.

Keywords: Bonded Zone, VAT, Article 22 Import Tax, Tax Planning, Tax Compliance

Histori Artikel:

Diterima 29 Oktober 2025, Direvisi 20 November 2025, Disetujui 26 November 2025, Dipublikasi 2 Desember 2025.

***Penulis Korespondensi:**

vinka21001@mail.unpad.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.922>

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara karena mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendorong penting pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan internasional, di mana ekspor yang lebih tinggi dari impor dapat menciptakan surplus perdagangan dan meningkatkan pendapatan nasional (Putri & Muldjaja, 2021). Dalam mekanismenya, kontribusi perdagangan internasional terhadap penerimaan negara tidak terlepas dari instrumen perpajakan, khususnya Bea Masuk, Bea Keluar, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa penerimaan pajak perdagangan internasional naik 2,75% dibandingkan tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 3,24% terhadap total penerimaan perpajakan nasional.

Peran strategis pajak perdagangan internasional mendorong pemerintah untuk memberikan fasilitas fiskal guna mendukung kelancaran arus barang dan daya saing industri. Salah satu fasilitas yang diberikan adalah Kawasan Berikat (KB), yang memberikan penangguhan Bea Masuk, pembebasan cukai, serta tidak dipungutnya PDRI dan PPN/PPnBM sesuai dengan yang tercantum dalam PMK 65/PMK.04/2021 dan PP Nomor 85 Tahun 2015. Namun demikian, PMK 65/PMK.04/2021 juga mengatur tentang pembatasan proporsi penjualan ke dalam negeri (TLDDP) maksimal adalah 50% dari realisasi penjualan tahun sebelumnya secara keseluruhan. Apabila aturan tersebut dilanggar maka akan berimplikasi serius karena dapat mengakibatkan pembekuan fasilitas KB selama tiga bulan PMK 65/PMK.04/2021. Data Bea Cukai per Juni 2025 menunjukkan sedikitnya 52 perusahaan di berbagai daerah dibekukan fasilitasnya akibat melanggar batas kuota penjualan dalam negeri (*over kuota*).

Pembekuan kawasan berikat menimbulkan risiko signifikan, baik terhadap arus kas, operasional, maupun kepatuhan perpajakan. Hal ini terjadi karena selama masa pembekuan perusahaan tidak lagi memperoleh fasilitas fiskal sehingga seluruh beban Bea Masuk dan PDRI harus ditanggung secara aktual. Kasus PT XYZ di Jawa Barat menjadi contoh nyata, di mana pembekuan fasilitas sejak Maret-Mei 2025 memaksa perusahaan membayar kewajiban pajak impor penuh dan menanggung tekanan keuangan yang tidak pernah dialami sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyusun strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat agar perusahaan tetap efisien dan patuh di tengah keterbatasan fasilitas fiskal.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya *tax planning*, misalnya optimalisasi PPN melalui pembelian dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Manrejo & Sebayang, 2021), strategi menghindari PPh 22 impor lebih tinggi dengan pembelian bertahap (Dewi, 2021), hingga efisiensi melalui perbandingan sistem clearance CN dan PIB (Ocvianipurwanto et al., 2025). Penelitian lain menunjukkan *tax planning* berpengaruh positif terhadap *tax saving* (Anggraeni et al., 2024; Miyandini, 2025) dan kinerja keuangan (Utomo, 2022). Namun demikian, studi-studi tersebut masih terbatas pada kondisi normal tanpa mempertimbangkan situasi pembekuan fasilitas pada kawasan berikat. Dengan demikian, terdapat *research gap* berupa belum adanya kajian komprehensif mengenai strategi *tax planning* yang dilakukan perusahaan saat menghadapi pembekuan Kawasan Berikat.

Untuk mendukung penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus untuk menganalisis strategi perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan manufaktur plastik (PT XYZ) sebelum dan selama masa pembekuan fasilitas KB. Penelitian ini akan mengkaji dampak pembekuan terhadap perubahan strategi *tax planning*, serta menilai sejauh mana strategi tersebut dapat menjaga kepatuhan perpajakan dan efisiensi keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis strategi perencanaan PPN sebelum dan selama pembekuan fasilitas Kawasan Berikat, (2) menganalisis

strategi perencanaan PPh 22 impor sebelum dan selama pembekuan fasilitas Kawasan Berikat, serta (3) menganalisis kendala dan tantangan dalam implementasi penyesuaian pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus pada PT XYZ yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik perencanaan pajak dalam konteks nyata. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh langsung (Sulung & Muspawi, 2024) berupa wawancara semi terstruktur dengan 3 narasumber, yaitu manajer akuntansi (pajak), manajer ekspor-impor, dan pengawas Bea Cukai, serta observasi langsung terhadap aktivitas perusahaan. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumen perpajakan seperti SPT Masa PPN dan PPh 22 impor, dokumen kepabeanan, serta literatur dan regulasi perpajakan yang relevan.

Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa data diperoleh dari informan yang memiliki kompetensi dan pengalaman langsung terhadap isu yang dikaji. Pengawas Bea Cukai dipilih untuk memberikan pemahaman mengenai perspektif regulatif dan implementasi ketentuan kawasan berikat, termasuk dinamika pembekuan fasilitas. Sementara itu, manajer ekspor-impor berkontribusi melalui informasi terkait arus barang dan prosedur kepabeanan yang memengaruhi mekanisme PPN dan PPh 22 impor. Manajer akuntansi (pajak) dipilih karena perannya yang strategis dalam pengelolaan pelaporan, perhitungan, dan perencanaan pajak perusahaan. Seluruh rangkaian wawancara dan observasi dilaksanakan pada Juni–Oktober 2025, sehingga data yang diperoleh dapat divalidasi sesuai dengan kondisi dan dokumentasi perusahaan.

Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Triangulasi (Sudaryono, 2019) juga digunakan agar data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat diolah secara sistematis, kemudian diinterpretasikan untuk menggambarkan strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan. Dengan metode ini, penelitian menghasilkan pemahaman mendalam tentang efektivitas tax planning PPN dan PPh 22 impor sebelum dan selama pembekuan fasilitas Kawasan Berikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Strategi Perencanaan PPN Sebelum dan Selama Pembekuan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, sebelum pembekuan, strategi utama PT XYZ dalam perencanaan PPN dan PPh 22 impor sangat bergantung pada fasilitas kawasan berikat yang diatur dalam PMK 65/PMK.04/2021 yaitu tidak dipungut. Fasilitas tersebut memungkinkan perusahaan menunda pembayaran pajak saat impor sampai pada tahap penyerahan barang di dalam negeri atau ekspor kembali, sehingga pajak tidak menjadi beban kas langsung. Narasumber menegaskan bahwa fasilitas tersebut merupakan bentuk perencanaan pajak yang memberikan keringanan dan fleksibilitas keuangan perusahaan melalui perhitungan kembali pajak masukan. Kebijakan tersebut relevan dengan konsep *deffered tax strategy* yang dikemukakan Putra (2021), di mana penundaan pembayaran pajak dapat dimanfaatkan perusahaan agar likuiditas terjaga.

Namun, ketika fasilitas dibekukan pada Maret–Mei 2025, seluruh transaksi yang sebelumnya tidak dipungut berubah menjadi pembayaran kas aktual. Hal ini memaksa perusahaan bergeser ke pendekatan perencanaan pajak yang lebih berhati-hati terhadap arus kas. Keputusan perusahaan mengurangi volume transaksi pajak besar di periode tersebut menjadi wujud adaptasi terhadap tekanan likuiditas. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa *tax planning* tidak hanya bertujuan menurunkan beban pajak, tetapi juga sebagai mitigasi risiko keuangan dalam menghadapi tekanan fiskal eksternal. Temuan ini menegaskan pandangan

Anggraeni et al. (2024) bahwa perencanaan pajak berperan strategis dalam stabilitas operasional saat terjadi ketidakpastian regulasi.

Tabel 1. Data Rekapitulasi Penjualan PT. XYZ (Rp)

Masa	DPP Penjualan	Pajak Keluaran
Desember 2024	13,328,363,726	1,494,219,966
Januari 2025	18,839,555,353	2,106,049,389
Februari 2025	13,696,174,718	1,533,881,125
Total	45,864,093,799	5,134,150,481

Pembekuan		
Maret 2025	9,117,300,775	1,029,183,243
April 2025	6,364,673,522	716,161,442
Mei 2025	9,671,389,161	1,089,529,192
Total	25,153,363,458	2,834,873,877

Sumber: Internal PT XYZ, diolah penulis (2025)

Dengan mengasumsikan bahwa beban operasional perusahaan bersifat relatif tetap, penurunan penjualan sebesar 45,16% pada tabel 1 selama masa pembekuan berpotensi menurunkan laba bersih dan memperlambat perputaran aset, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan tingkat pengembalian dividen bagi pemegang saham. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tekanan likuiditas karena setiap penjualan secara langsung memunculkan kewajiban penyetoran PPN keluaran, sementara pada saat yang sama perusahaan harus membayar PPN impor dan PPh 22 impor di muka tanpa adanya fasilitas tidak dipungut. Oleh karena itu, strategi penurunan volume penjualan dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi perusahaan untuk menjaga arus kas tetap terjaga dalam situasi pembekuan fasilitas kawasan berikat. Pola ini berbeda dengan periode sebelum pembekuan, di mana penjualan lebih tinggi dan stabil karena fasilitas yang mendukung efisiensi kas. Temuan ini konsisten dengan konsep perencanaan pajak yang dikemukakan Putra (2021) yang menekankan pentingnya strategi penundaan kewajiban pajak yang tercermin melalui pengelolaan volume transaksi secara hati-hati untuk mengurangi tekanan kas jangka pendek tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Tabel 2. Data Rekapitulasi Pembelian PT XYZ Desember 2024 sd. Mei 2025 (Rp)

Masa	DPP Impor	PPN Impor	DPP Lokal	PM Lokal
Desember 2024	21,208,840,169	2,332,972,418	2,811,309,622	337,357,154
Januari 2025	10,321,051,989	1,174,140,635	8,026,130,832	963,135,699
Februari 2025	5,648,429,553	645,605,750	11,425,119,133	1,371,014,296
Total	37,178,321,712	4,152,718,805	22,262,559,588	2,671,507,150

Pembekuan				
Maret 2025	4,548,350,592	512,195,398	14,243,543,779	1,546,458,416
April 2025	3,870,487,501	434,410,125	11,782,306,581	1,041,363,598
Mei 2025	1,304,201,683	153,017,435	6,864,593,832	756,996,886
Total	9,723,039,777	1,099,622,958	32,890,444,183	3,344,818,910

Sumber: Internal PT XYZ, diolah penulis (2025)

Disisi lain, transaksi pembelian pada tabel 2 memperlihatkan selama pembekuan terjadi *shifting* pembelian bahan baku dari impor menuju sumber lokal. Data menunjukkan porsi

pembelian lokal meningkat signifikan dan mendominasi pada Maret–April 2025. Narasumber menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kewajiban PPN impor. Pembelian dari dalam negeri ini pun akhirnya mengubah kode faktur dari 070 menjadi 040, sehingga dari transaksi pembelian ini muncul pajak masukan yang dapat dikreditkan. Meningkatnya jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan ini mengakibatkan perusahaan mengalami lebih bayar untuk 3 bulan saat pembekuan.

Dalam perspektif perpajakan, strategi ini merupakan bentuk *cash recovery* melalui mekanisme kredit pajak, karena PPN Masukan dari pembelian lokal menjadi pengurang PPN Keluaran. Hal ini menunjukkan bahwa peralihan sumber pembelian dapat mengurangi tekanan HPP yang dipengaruhi pungutan impor seperti PPN dan Bea Masuk. Dengan kata lain, perusahaan memilih jalur yang memberikan ruang pemulihan kas yang lebih cepat meskipun tingkat penjualan pada periode tersebut mengalami penurunan. Temuan ini mengungkap bahwa perencanaan pajak masih erat kaitannya dengan keputusan manajerial dan operasi perusahaan.

Tabel 3. Data Rekapitulasi PPN Terutang PT XYZ (Rp)

Masa	Pajak Keluaran	Pajak Masukan yang dapat Dikreditkan	Kompensasi	Total yang diperhitungkan	PPN KB/(LB)
Desember 2024	1,494,219,966	1,105,610,720	-	1,105,610,720	388,609,246
Januari 2025	2,106,049,389	1,412,363,451	-	1,412,363,451	693,685,938
Februari 2025	1,533,881,125	1,138,763,114	-	1,138,763,114	395,118,011
Maret 2025	1,029,183,243	2,058,653,814	-	2,058,653,814	(1,029,470,571)
April 2025	716,161,442	1,475,773,723	(1,029,470,571)	2,505,244,295	(1,789,082,853)
Mei 2025	1,089,529,192	910,014,321	(1,789,082,853)	2,699,097,174	(1,609,567,982)

Sumber: SPT Masa PT XYZ, diolah penulis (2025)

Data perbandingan PPN menunjukkan pola kontras antara dua kondisi fasilitas. Sebelum pembekuan, perusahaan konsisten berada pada posisi kurang bayar, mencerminkan karakter usaha berorientasi ekspor dengan dominasi pemanfaatan pajak impor. Namun pada masa pembekuan, posisi PPN perusahaan berubah menjadi lebih bayar, sehingga dilakukan kompensasi ke masa berikutnya. Selain kompensasi, PT XYZ dapat mengajukan untuk pengembalian pendahuluan sebagai upaya pemulihan kas dengan jangka waktu yang relatif cepat. Pengembalian pendahuluan akan diterbitkan dalam 1 (satu) bulan dan kembalian pembayaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk dialokasikan ke bidang lain seperti operasional, inventaris, ataupun pembayaran pajak lainnya.

Dalam teori kepatuhan pajak, dinamika ini mencerminkan pergeseran dari *voluntary tax compliance* menuju *enforced compliance* (Anugrah & Fitriandi, 2022). Artinya, perusahaan mengikuti aturan karena adanya tekanan eksternal dari otoritas, namun tetap menata pembayaran pajak agar efisiensi finansial terjaga. Dengan demikian, kompensasi lebih bayar menjadi instrumen manajemen pajak yang memastikan bahwa kelebihan pembayaran pajak dapat menjadi cadangan fiskal pada bulan selanjutnya.

Analisis Strategi Perencanaan PPh 22 Impor Sebelum dan Selama Pembekuan

PT XYZ sebagai entitas yang beroperasi dalam kawasan berikat, melakukan impor bahan baku untuk kebutuhan produksinya. Aktivitas impor tersebut menimbulkan kewajiban pemungutan PPh 22 atas pemasukan barang. Hasil wawancara menyebutkan perusahaan telah menggunakan NIB sejak tahun 2018, yang sekaligus menjadi dasar perizinan impor saat ini.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan fungsi NIB untuk memperoleh tarif PPh 22 impor yang lebih rendah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi beban pajak. Kebijakan ini sesuai dengan perubahan regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerapan OSS RBA, yang menetapkan bahwa NIB telah menggantikan fungsi API sebagai izin impor.

Tabel 4. Data Rekapitulasi PPh 22 Impor PTX XYZ Desember 2024-Mei 2025

Masa	CIF/DPP	PPh 22 Impor
Desember 2024	Rp 2,346,672,000	Rp 60,396,000
Januari 2025	Rp 4,301,611,000	Rp 110,745,000
Februari 2025	Rp 2,762,312,000	Rp 71,118,000
Total	Rp 9,410,595,000	Rp 171,141,000
Pembekuan		
Maret 2025	Rp 4,624,594,259	Rp 116,420,681
April 2025	Rp 3,929,324,501	Rp 98,736,937
Mei 2025	Rp 1,370,617,683	Rp 34,787,917
Total	Rp 9,924,536,444	Rp 249,945,536

Sumber: Internal PT XYZ, diolah penulis (2025)

Data menunjukkan nominal PPh 22 impor tidak mengalami fluktuasi signifikan baik sebelum maupun selama pembekuan, sehingga strategi perencanaan pajaknya terbatas pada anggaran periodik (*tax saving*). Jika dikaitkan dengan strategi perusahaan, terlihat bahwa pergeseran dari dominasi impor menuju pembelian lokal pada masa pembekuan turut mempengaruhi besarnya beban PPh 22 impor. Meskipun beban pajak ini relatif stabil, penurunan impor secara bertahap tetap menghasilkan penurunan nilai PPh 22 di bulan Mei 2025. Hal ini menegaskan bahwa pengendalian volume impor juga dapat menjadi bagian dari strategi *tax planning*, meski dampaknya tidak sefleksibel pengelolaan PPN.

Jika diasumsikan tahun 2025 perusahaan mengalami lebih bayar, PT XYZ bisa saja mencoba untuk mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 22 impor kepada KPP terdaftar agar tidak dikenakan perhitungan dan pengenaan PPh 22 impor. Meskipun pada SPT Tahunan PPh Badan dapat dikreditkan, hal ini dapat mencegah penumpukan kredit pajak perusahaan. Apabila SKB ditolak, perusahaan dapat menempuh metode pengembalian pendahuluan sebagai alternatif percepatan restitusi.

Temuan ini menunjukkan bahwa pada instrumen pajak yang rigid, perusahaan melakukan perencanaan yang bersifat prediktif dan preventif. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ocvianipurwanto et al. (2025) yang menyatakan bahwa *tax planning* tetap dapat dilakukan pada situasi *compulsory payment* melalui mekanisme pengendalian kas. Dengan demikian, perusahaan tetap menjaga likuiditas dan kepastian pembayaran meskipun manfaat fasilitas fiskal terbatas.

Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Penyesuaian Pajak

Dalam proses penyesuaian strategi perencanaan pajak sebagai dampak dari pembekuan fasilitas kawasan berikat, PT XYZ menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang bersifat internal maupun eksternal.

1. Komunikasi dengan Pihak Supplier Terkait Perubahan Dokumen Perpajakan

PT XYZ sebagai penerima fasilitas kawasan berikat menggunakan faktur pajak kode 070, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022. Namun setelah pembekuan, PT XYZ wajib menggunakan kode faktur 040, yang merujuk pada penyerahan BKP/JKP yang pengenaan PPN-nya berdasarkan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini

sesuai dengan PMK 121/PMK.03/2015. Permasalahan muncul ketika supplier tidak segera menyesuaikan kode faktur pajak tersebut dan masih menerbitkan faktur dengan kode 070, yang tidak lagi sah dalam konteks pembekuan kawasan berikat. Narasumber mengatakan bahwa beberapa kali kode faktur yang dikeluarkan oleh supplier masih mengikuti keadaan sebelum pembekuan, sehingga PT XYZ harus meminta untuk faktur pajak tersebut diganti, dan hal ini dapat menyebabkan keterlambatan penerbitan faktur pajak.

2. Minimnya Dukungan Komunikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Secara normatif, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan memberikan dukungan yang proaktif kepada wajib pajak, terutama melalui peran *Account Representative* (AR). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PMK 79/PMK.01/2015 yang menegaskan bahwa AR memiliki fungsi pelayanan, pengawasan, serta konsultasi perpajakan bagi wajib pajak. Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa PT XYZ menghadapi hambatan dalam memperoleh pendampingan yang memadai dari AR maupun helpdesk DJP. Penanganan permasalahan pajak kerap tidak langsung ditindaklanjuti dan bahkan berpindah-pindah antar unit tanpa solusi konkret, sehingga menyebabkan proses kepatuhan dan pelaporan pajak menjadi terhambat.

3. Kurangnya Pemahaman Regulasi antara DJP dan Bea Cukai

Ditemukan gap pemahaman antara petugas pajak akan peraturan perpajakan bagi kawasan berikat, khususnya terkait urutan penerbitan dokumen dalam kawasan berikat. Narasumber mengatakan sebagian petugas pajak masih mempertanyakan alasan dokumen kepabeanan harus terbit sebelum faktur pajak, sehingga sering muncul kebingungan atas perbedaan tanggal antara surat jalan dan faktur pajak. Padahal, sesuai PMK 131/PMK.04/2018, dokumen pengeluaran barang wajib diterbitkan sebelum barang keluar kawasan berikat, sementara faktur pajak baru dapat dibuat pada saat penyerahan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU PPN. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan pemahaman lintas instansi untuk meminimalkan multitafsir dan memastikan kelancaran administrasi perpajakan dan kepabeanan.

4. Kendala Teknologi: Integrasi Sistem CEISA dan Coretax.

Digitalisasi dan integrasi sistem menjadi aspek krusial dalam peningkatan efisiensi administrasi perpajakan dan kepabeanan, termasuk melalui penerapan CEISA dan Coretax yang dirancang untuk mendukung sinkronisasi data dalam pelaporan serta validasi transaksi. Namun, PT XYZ masih menghadapi kendala teknis berupa keterlambatan pemutakhiran data dan kegagalan otomatisasi penarikan informasi antar sistem, terutama saat penginputan dokumen ekspor seperti PEB, CN, dan transaksi lokal. Temuan wawancara menegaskan bahwa error pada integrasi tersebut mengharuskan perusahaan melakukan input manual sehingga meningkatkan beban kerja dan potensi kesalahan administrasi. Meskipun perkembangan sistem telah menunjukkan perbaikan, hambatan sinkronisasi ini mengindikasikan perlunya peningkatan keandalan dan koordinasi antarinstansi agar efektivitas sistem berbasis teknologi informasi benar-benar dapat mendukung kepatuhan dan kelancaran proses perpajakan di kawasan berikat.

SIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembekuan kawasan berikat memberikan dampak langsung terhadap pengelolaan perpajakan perusahaan, khususnya dalam strategi perencanaan PPN dan PPh 22 impor. Pada aspek PPN, penelitian menemukan adanya pergeseran strategi dari perhitungan kembali pajak masukan (*deferred tax*) menjadi optimalisasi kredit PPN masukan lokal. Pergeseran sumber pembelian dari impor ke domestik menunjukkan kemampuan perusahaan melakukan *tax compliance adaptation* untuk menjaga efisiensi beban pajak sekaligus tetap memenuhi kewajiban perpajakan. Kompensasi juga dapat bermanfaat bagi perusahaan

untuk menjaga likuiditas setelah masa pembekuan, meskipun perusahaan memikul tekanan likuiditas jangka pendek. Namun perusahaan belum optimal dalam mencoba pengajuan pengembalian pendahuluan untuk mempercepat kembalinya pembayaran pajak.

Sedangkan untuk PPh 22 impor, pembekuan menyebabkan hilangnya manfaat penundaan pajak sehingga menimbulkan tekanan arus kas dan menurunkan efektivitas strategi *tax saving* dan *budgeting* yang sebelumnya diterapkan. Meskipun kredit pajak tetap dapat dimanfaatkan pada akhir tahun pada SPT Tahunan Badan, *timing* pembayaran yang dipercepat menimbulkan tekanan beban kas jangka pendek. Seharusnya perusahaan dapat mencoba untuk pengajuan SKB PPh 22 impor untuk pembebasan pengenaan PPh 22 impor. Kondisi ini menunjukkan PT XYZ belum optimal dalam merencanakan perpajakannya. Demikian dengan sifat PPh 22 impor yang tidak sefleksibel PPN, mengurangi celah untuk lebih menyiasati efektivitas beban PPh 22 impor perusahaan.

Meskipun dengan tantangan dan kendala seperti miskomunikasi faktor pajak dengan pemasok, sulitnya mendapatkan respon DJP terhadap solusi teknis di kawasan berikat, serta kendala sistem CEISA dan Coretax yang belum terintegrasi secara optimal, hasil penelitian mengonfirmasi teori kepatuhan dimana PT XYZ tetap secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya meskipun belum mendapatkan pelayanan dan dukungan yang maksimal dari otoritas terkait.

Saran

1. Saran untuk PT XYZ

PT XYZ perlu menyusun perencanaan pajak tahunan yang dievaluasi secara berkala untuk mengantisipasi risiko pembekuan fasilitas Kawasan Berikat. Perusahaan juga perlu memanfaatkan mekanisme pengembalian pendahuluan untuk menjaga likuiditas saat terjadi lebih bayar PPN atau PPh Pasal 22 impor. Selain itu, pemisahan entitas usaha antara aktivitas ekspor dan penjualan domestik dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan fleksibilitas operasional dan kepatuhan fiskal.

2. Saran untuk Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai

DJP dan DJBC perlu meningkatkan efektivitas komunikasi dan kejelasan informasi yang diberikan kepada wajib pajak, terutama terkait ketentuan kawasan berikat. Peningkatan kompetensi teknis petugas penting untuk mengurangi kesalahpahaman dalam penerapan aturan. Selain itu, penguatan integrasi dan pemeliharaan sistem CEISA dan Coretax juga diperlukan guna mendukung efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan.

3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan lainnya, misalnya kuantitatif dengan melibatkan lebih banyak perusahaan agar temuan lebih dapat digeneralisasikan. Variabel manajerial dapat ditambahkan untuk memahami hubungan antara strategi perencanaan pajak dan pengambilan keputusan perusahaan. Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai dinamika kepatuhan fiskal di kawasan berikat.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini terletak pada akses dan transparansi data perusahaan, sehingga peneliti hanya dapat menggunakan data yang telah disetujui untuk dipublikasikan. Ruang lingkup penelitian yang berfokus pada PPN dan PPh 22 impor juga membatasi pemahaman menyeluruh terhadap strategi perencanaan pajak perusahaan secara menyeluruh dan komprehensif. Selain itu, objek penelitian yang hanya melibatkan satu entitas, yaitu PT XYZ sebagai perusahaan kawasan berikat, membuat hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh sektor industri atau perusahaan penerima fasilitas serupa.

Keterbatasan tersebut dapat menjadi rekomendasi bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan objek, melibatkan lebih dari satu perusahaan kawasan berikat, serta menggunakan pendekatan metode kuantitatif atau mixed methods untuk menguji hubungan antara strategi perencanaan pajak dan kinerja keuangan. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat memperkaya perspektif teoretis dengan menambahkan variabel perilaku manajerial atau kepatuhan pajak sebagai faktor penentu efektivitas perencanaan pajak perusahaan.

Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak memegang peranan strategis bagi perusahaan kawasan berikat ketika fasilitas dibekukan. Temuan menegaskan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengantisipasi perubahan beban PPN dan PPh 22 impor, melalui analisis arus barang, proyeksi penjualan lokal, dan pengaturan waktu impor, berpengaruh positif terhadap efisiensi beban pajak dan keberlanjutan operasional. Sehingga perusahaan perlu mengembangkan perencanaan pajak yang lebih adaptif, termasuk penataan ulang *supply chain*, optimalisasi pemanfaatan inventori, serta penyusunan skenario fiskal untuk berbagai kondisi. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat meminimalkan potensi kelebihan pembayaran pajak, mengelola *cash flow* dengan lebih stabil, dan menjaga daya saing meskipun berada dalam tekanan regulasi kawasan berikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, D. N. (2024). Analisis Peran dan Tantangan Konsultan Pajak PT. Abc dalam Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Klien. *Jurnal Ilmiah Mentansi*, Volume 7 Nomor 2, Oktober 2024 <https://doi.org/10.57093/metansi.v7i2.286>
- Anggraeni, R. F. D., Mubaraq, M. F., Aprianti, R., Wahono, P., & Pahala, I. (2024). Analisis Tax Planning dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Prima Widodo Makmur. *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Volume 7, Nomor 7, Juli 2024 eISSN: 2614-8854
- Anugrah, M. S. S., Fitriandi, P. (2022). Analisis kepatuhan pajak berdasarkan Theory of Planned Behaviour. *Jurnal Info Artha* Vol.6, No.1, (2022), Hal.1-12
- Dewi, R. A. (2021). Strategi Perencanaan PPh Pasal 22 dengan Dana Penyertaan Modal Negara pada PT. Pertani (Persero) Wilayah III. *Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi*, Volume 10, Nomor 8, Agustus 2021 e-ISSN: 2460-0585
- Direktorat Statistik Distribusi . (2023). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor 2023, Buku I. Volume 19, 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.01/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*. Berita Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 Tentang Kawasan Berikat*. Berita Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 04/M-IND/PER/I/2014 tentang Pemberian Rekomendasi Bagi Perusahaan di Kawasan Berikat untuk Melakukan Penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Tempat Lain di Dalam Daerah Pabean*. Berita Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Manrejo, S. & Sebayang, D. R. (2021). Analisis Implementasi Perencanaan PPN dan PPhBM pada Pt. Astragraphia Xprins Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol 3, No 3, 2021 eISSN 2685-2888 <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i3.430>

- Miyandini, R., Khairunnisa, A. R., Ficeroy, R., Fajril H., & Fionasari, D. (2025). Analisis Penerapan Tax Planning dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Kusuma Sampurna Mulia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2025 <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v3i1.1573>
- Ocvianipurwanto, B. O., Efriadi, A. R. & Nurwati. (2025). Analisis PPN Impor dan PPh Pasal 22 Terhadap Perencanaan Pajak Pada PT X Tahun 2021-2024. *Jurnal Balancing Akuntansi*. Vol 5 No. 1 Tahun 2025 e-ISSN: 2798-3439
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Impor Barang dan/atau Penyerahan Barang dan Jasa di Kawasan Bebas serta dari dan ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 270. Sekretariat Negara. Jakarta
- Putra, I. M. (2021). *Manajemen Pajak – Strategi Pintar Merencanakan Pajak dan Mengelola Pajak dan Bisnis*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia
- Putri, R. D. S. & Siladjaja, M. (2021). Pengaruh Perdagangan Internasional (Ekspor – Impor) dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(1) 2021 13-26
- Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Edisi Kedua. Depok; Rajawali Pers
- Sulung, U. & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Premier, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, Volume 5 Nomor 3 September 2024
- Unggul, & Prakasa. (2024). Pajak Perdagangan Internasional Sebagai Penerimaan Negara. *Elmal*, 5(8), 3546-3553. DX: 1047467/elmal.v5i8.3271
- Utomo, S. (2022). Implementasi Tax Planning Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Sektor Industri Perkebunan Kelapa Sawit BEI Tahun 2018-2022). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
- Wibowo, D. (2025). Tax Planning Menghadapi Kenaikan Tarif PPN: Studi pada Wajib Pajak di Flores Timur. *Management Sustainable Development Journal*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025 e-ISSN: 2657-2036